



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
KABUPATEN BUNGO**



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2022



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Izin Lingkungan (LNRI No. 47, TLNRI No. 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelayanan Persampahan /Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang persampahan dan kebersihan Kabupaten Bungo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang persampahan dan kebersihan Kabupaten Bungo.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bungo.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Dusun/Kelurahan sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir.

BAB II**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 2**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut:

Tabel A Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

No.	Jenis Objek Retribusi	Tarif Lama	Tarif Baru
1.	Rumah Tangga	Rp. 3.000,-/ bulan	Rp. 5.000,-/ bulan
2.	Hotel		
	A. Hotel Berbintang		
	a. Bintang Lima	Rp. 400.000,-/ bulan	Rp. 500.000,-/ bulan
	b. Bintang Empat	Rp. 350.000,-/ bulan	Rp. 400.000,-/ bulan
	c. Bintang Tiga	Rp. 250.000,-/ bulan	Rp. 300.000,-/ bulan
	d. Bintang Dua	Rp. 200.000,-/ bulan	Rp. 250.000,-/ bulan
	e. Bintang Satu	Rp. 150.000,-/ bulan	Rp. 200.000,-/ bulan
	B. Hotel Melati		
	a. Melati Tiga	Rp. 75.000,-/ bulan	Rp. 120.000,-/ bulan
	b. Melati Dua	Rp. 60.000,-/ bulan	Rp. 80.000,-/ bulan
	c. Melati Satu	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 60.000,-/ bulan
3.	Restoran/ Rumah Makan/ Kafe		
	A. Restoran	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp. 150.000,-/ bulan
	B. Rumah Makan	Rp. 75.000,-/ bulan	Rp. 75.000,-/ bulan
	C. Kafe	Rp. 75.000,-/ bulan	Rp. 75.000,-/ bulan
	D. Warung Nasi/ kopi sejenisnya	Rp. 30.000,-/ bulan	Rp. 20.000,-/ bulan
4.	Pelayanan Kesehatan		
	A. Rumah Sakit		
	a. 1-25 m ³	Rp. 25.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan
	b. 26-50 m ³	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 75.000,-/ bulan
	c. 51-75 m ³	Rp. 75.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan
	d. 76-100 m ³	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp. 150.000,-/ bulan
	e. > 100 m ³	Rp. 150.000,-/ bulan	Rp. 200.000,-/ bulan
	B. Puskesmas		
	a. Puskesmas Lengkap	Rp. 25.000,-/ bulan	Rp. 25.000,-/ bulan
	b. Puskesmas Pembantu	Rp. 15.000,-/ bulan	Rp. 15.000,-/ bulan
	C. Praktek Dokter Umum/ Gigi	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan
	D. Praktek Dokter Spesialis	Rp. 75.000,-/ bulan	Rp. 75.000,-/ bulan
	E. Praktek Bidan	Rp. 25.000,-/ bulan	Rp. 25.000,-/ bulan
	F. Rumah Bersalin	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan
5.	Industri/Pabrik		
	A. Besar (Kelas A)	Rp. 250.000,-/ bulan	Rp. 250.000,-/ bulan
	B. Menengah (Kelas B)	Rp. 200.000,-/ bulan	Rp. 200.000,-/ bulan
	C. Kecil (Kelas C)/ Industri Rumah Tangga	Rp. 150.000,-/ bulan	Rp. 75.000,-/ bulan
6.	Gudang (Berdasarkan Luas dan Lantai Bangunan)		
	A. 0 m ² s.d. 50 m ²	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan
	B. 50 m ² s.d. 100 m ²	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan
	C. 101 m ² ke atas	Rp. 150.000,-/ bulan	Rp. 150.000,-/ bulan
7.	Bioskop	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan
8.	Perkantoran		
	A. Swasta		
	a. Perbankan	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan
	b. Non Perbankan	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan

	• Perusahaan Terbatas (PT)	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan
	• NV, CV, PD, Firma	Rp. 75.000,-/ bulan	Rp. 75.000,-/ bulan
	c. Notariat	Rp. 75.000,-/ bulan	Rp. 75.000,-/ bulan
	d. LBH/ Sejenisnya	Rp. 75.000,-/ bulan	Rp. 75.000,-/ bulan
	e. Yayasan Non Pendidikan	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan
	f. Koperasi	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan
	g. Organisasi/ LSM	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan
	B. Pemerintah		
	a. Perbankan		
	• Kantor Induk/ Cabang	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan
	• Unit	Rp. 75.000,-/ bulan	Rp. 75.000,-/ bulan
	b. BUMN/ BUMD	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan
	c. Non Perbankan, BUMN, BUMD	Rp. 150.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan
9.	Pertokoan	Rp. 30.000,-/ bulan	Rp. 40.000,-/ bulan
10.	Toko Serba Ada		
	A. Mini Market	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp. 150.000,-/ bulan
	B. Super Market Swalayan	Rp. 200.000,-/ bulan	Rp. 200.000,-/ bulan
	C. Hyper Market	Rp. 300.000,-/ bulan	Rp. 300.000,-/ bulan
11.	Tempat Hiburan		
	A. Tertutup		
	a. 1-3 hari	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp. 150.000,-/ kegiatan
	b. 4-10 hari	Rp. 150.000,-/ bulan (4-10 hari)	Rp. 200.000,-/ kegiatan
	c. 11-20 hari	Rp. 200.000,-/ bulan	Rp. 350.000,-/ kegiatan
	d. 21-30 hari	Rp. 300.000,-/ bulan	Rp. 550.000,-/ kegiatan
	e. > 30 hari	Rp. 500.000,-/ bulan	Rp. 700.000,-/ kegiatan
	B. Terbuka		
	a. 1-3 hari	Rp. 300.000,-/ bulan	Rp. 350.000,-/ kegiatan
	b. 4-10 hari	Rp. 350.000,-/ bulan	Rp. 450.000,-/ kegiatan
	c. 11-20 hari	Rp. 400.000,-/ bulan	Rp. 650.000,-/ kegiatan
	d. 21-30 hari	Rp. 500.000,-/ bulan	Rp. 750.000,-/ kegiatan
	e. > 30 hari	Rp. 750.000,-/ bulan	Rp. 850.000,-/ kegiatan
12.	Kios	Rp. 9.000,-/ bulan	Rp. 10.000,-/ bulan
13.	Los	Rp. 300,-/ bulan	Rp. 10.000,-/ bulan
14.	Tempat Cuci Kendaraan		
	A. Kendaraan Roda 4 (Empat)	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan
	B. Kendaraan Roda 2 (Dua)/3	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 30.000,-/ bulan
15.	Bengkel		
	A. Bengkel Bubut	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan
	B. Bengkel Kendaraan Bermotor		
	a. Mobil	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan
	b. Motor	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 25.000,-/ bulan
16.	Lembaga Pendidikan		
	A. Pemerintah		
	a. Perguruan Tinggi	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan
	b. SMP/ SMU/ Sederajat	Rp. 35.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan
	c. SD/ Sederajat	Rp. 25.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan
	d. STK	Rp. 25.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan
	B. Swasta		
	a. Perguruan Tinggi	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan
	b. SMP/ SMU/ Sederajat	Rp. 35.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan
	c. SD/ Sederajat	Rp. 25.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan

	d. STK	Rp. 25.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan
	C. Lembaga Pendidikan non formal		
	• Sekolah/Kursus Keterampilan	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan
17.	Satuan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/ Pangkalan Minyak		
	A. SPBU	Rp. 150.000,-/ bulan	Rp. 200.000,-/ bulan
	B. Pangkalan Minyak	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan
	C. LPG	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan
	Retribusi Lain		
1.	Lapangan Perusahaan Pertukangan dan/ atau Pengusaha Galian C	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan
2.	Pengeringan, Pengolahan, Penjualan bahan -bahan perdagangan/bangunan	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan
3.	Aktivitas perdagangan informal (Pasar Bedug)	Rp. 2.000,-/ hari	Rp. 3.000,-/ hari
4.	Usaha Walet (dengan usaha berkala)		
	a. Kecil (0 m ² s.d. 75 m ²)	Rp. 50.000,-/ bulan	Rp. 50.000,-/ bulan
	b. Sedang (76 m ² s.d. 150 m ²)	Rp. 75.000,-/ bulan	Rp. 75.000,-/ bulan
	c. Besar (151 m ² ke atas)	Rp. 100.000,-/ bulan	Rp. 100.000,-/ bulan
5.	Showroom	Rp. 150.000,-/ bulan	Rp. 150.000,-/ bulan
6.	Pengguna sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan	Rp. 25.000,-/ bulan	Rp. 25.000,-/ bulan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 7 - 11 - 2022

DITELITI REVERAD
KABUPATEN BUNGO
H. ZULKARNAIN, S.P. M. Si
NIP. 197409111994031003

WABUP BUNGO
H. APRI, S.Pd

BUPATI BUNGO,

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 7 - 11 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASABUNGO PUU
TGL
DASMAYATI, SH
KABUPATEN BUNGO
TGL
ALEK PURWENDI, SH, MH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 29